

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap kehidupan rumah tangga pastinya menginginkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Di setiap pasangan pastinya menginginkan rumah tangga yang nyaman, aman dan tentram tanpa adanya konflik.¹ Namun pada kenyataannya kehidupan pada rumah tangga tidak hanya selalu tentang kebahagiaan dan kasih sayang, dalam rumah tangga juga akan timbul sebuah konflik permasalahan yang disebabkan oleh perbedaan pendapat dan kesalah pahaman. Permasalahan dalam rumah tangga yang sering terjadi yaitu adanya perbedaan pendapat, kurangnya kepercayaan terhadap pasangan, komunikasi yang kurang baik yang dapat menjadi konflik sehingga mengakibatkan ketidak harmonisan dalam keluarga hingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga hingga.²

Tindakan kekerasan adalah respon seseorang akan stresornya yang ditunjukan seseorang melalui perilaku aktual kekerasan, baik terhadap dirinya atau orang lain.³ Kekerasan adalah perilaku yang dimana orang itu dapat menimbulkan perilaku yang membahayakan pada dirinya dan orang lain seperti mengamuk dan rasa gelisah yang tidak terkontrol.⁴ Perilaku kekerasan adalah

¹ Rochmat and Wahab, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Unisia*, 2006.

² Moh Anwar, "Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah tangga Terhadap Perempuan," *Iblam Law Review* 3 No 1 (2023).

³ Yosep and Iyus, "Keperawatan Jiwa," *Bandung: Refika Aditama*, 2011.

⁴ Yudi Hartono et al., *Buku Ajar Keperawatan Jiwa* (Jakarta, 2011).

ungkapan perasaan seseorang yang keluar karna kurangnya kemampuan dalam mengontrol emosi dalam dirinya sehingga perilakunya ini dapat membahayakan dirinya maupun orang lain.

Pelaku kekerasan tidak lagi memandang apakah korbannya laki-laki ataupun perempuan. Kekerasan yang marak terjadi dilingkungan Masyarakat saat ini yaitu adanya kekerasan rumah tangga yang lebih sering dialami oleh perempuan. Kondisi ini merujuk pada data perbandingan laporan kasus KDRT dengan korban Perempuan dan laki-laki jika dilihat dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sejak 1 Januari 2022 hingga 14 Februari 2023 mencatat bahwa sudah ada 3.173 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Didominasi oleh perempuan sebagai korban dengan dengan persentase sebanyak 85%, dengan demikian tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki dapat menjadi korban KDRT dengan sisa persentase dari dominasi perempuan sejumlah 15% atau 512 orang dari 3.173 kasus.⁵

Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi isu kesehatan masyarakat yang terjadi secara global. Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004, disebutkan “KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan

⁵Putri Aulia Mutiara Hatia. n.d, “Selamat Valentine! Kementerian PPPA Catat 3.000 Kasus KDRT.”, *CNBC Indonesia*, 2023, <https://www.cncbindonesia.com/research/20230214094141-128-413581/selamat-valentine-kementerian-pppa-catat-3000-kasus-kdrt>.

hukum dalam lingkup rumah tangga.⁶ Kriteria yang di sebutkan pada UU tersebut adalah orang yang menetap dalam rumah tangga seperti suami, istri, anak bahkan orang-orang yang masih sedarah yang ditindas dan mengalami kekerasan.⁷

Semua bentuk tindakan kekerasan seperti kekerasan dalam bentuk verbal dan fisik terhadap Perempuan ataupun seorang anak sudah menjadi suatu pusat perhatian bagi banyak pihak. Tindak kekerasan ini tidak hanya menimbulkan dampak psikologis dan fisik atau cedera tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis korban misalnya munculnya stress, gejala depresi, kecemasan, stress pasca trauma (PTSD) serta gangguan psikologis lainnya hingga ada keinginan bunuh diri.⁸ Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutrisminah mengatakan bahwa kekerasan rumah tangga dapat menimbulkan kerugian psikologis yang serius pada orang lain dengan menyerang rasa aman, harga diri, hak pilihan, atau rasa ketidakberdayaan mereka adalah tindakan kekerasan psikologis atau emosional. Kekerasan emosional adalah bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi penghinaan, hinaan yang melukai atau merendahkan harga diri, pengucilan dari teman dan keluarga, dan ancaman atau ketakutan untuk mengontrol perilaku istri.⁹

Perempuan yang dianiaya oleh pasangannya menderita lebih banyak depresi, kecemasan dan fobia dibandingkan perempuan yang tidak pernah

⁶ Ismiati, S, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM)(Sebuah Kajian Yuridis).,” *Sleman:Deepublish Publisher*, 2020.

⁷Undang-Undang Republik Indonesia, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2004, 23.

⁸Helfrich Fujiura, G. T C,A and Rutkowski-Kmitta, V., “Mental Health Disorder and Functioning of Women in Domestic Violence Shelters,” *Journal of Interpersonal Violence* 23 (4) (2008): 437–53.

⁹Sutrisminah, E, *Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rmah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi*, 50th ed. (Majalah Ilmiah Sultan Agung, 2023), 127:23–24.

dianiaya. Dari sekian banyak dampak psikologis yang dialami korban, depresi merupakan manifestasi yang paling umum terjadi.

Dampak psikologis dari kekerasan terhadap perempuan dijelaskan oleh Haqqi dan Faizi dalam penelitiannya bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Perempuan memunculkan gejala depresi yang kuat karena trauma yang dirasakannya.¹⁰ Penelitian yang sama juga dipaparkan oleh Niaz bahwa Perempuan yang mengalami KDRT hampir 60% mengalami depresi berat hingga terdapat keinginan percobaan bunuh diri.¹¹

WHO telah menggolongkan depresi merupakan salah satu permasalahan klinis yang mematikan. Depresi menjadi peringkat ke 4 di dunia dan akan menjadi meningkat ke peringkat 2 pada tahun 2020.¹² Pada tahun 2023 tingkat depresi di Indonesia semakin meningkat, World Population Review menyebutkan terdapat 9.162.886 kasus depresi di Indonesia dengan prevalensi 3,7 persen.¹³

Berbicara soal korban kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ke tahun sampai saat ini terus meningkat. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) data dari laporan langsung ke komnas Perempuan RI tahun 2022, terjadi peningkatan kasus KDRT terhadap perempuan dari tahun 2021 yaitu sebanyak 4.322 kasus dan meningkat menjadi 4.371 kasus pada tahun 2022. Terdapat 2098 kasus di ranah pribadi, 1276 kasus di ranah publik, dan 68 kasus di ranah negara dari pengaduan

¹⁰Haqqi, S and Faizi, A, *Prevalence of Domestic Violence and Associated Depression in Married Women at a Tertiary Care Hospital in Karachi. Procedia-Sosial and Behavioral Sciences* (2010).

¹¹Niaz, U, *Violence against Women in South Asian Countries. Archives of Women's Mental Health*, 2003, 173–84.

¹²Davey, G, *Psychopathology: Research, Assessment, and Treatment in Clinical Psychological* (United Kingdom: Blackwell Publishing, 2010).

¹³Ilham Choirul Anwar, "Info Data Kesehatan Masyarakat Indonesia Tahun 2023," *Tirto.Id*, 2023, <https://tirto.id/info-data-kesehatan-mental-masyarakat-indonesia-tahun-2023-gQRT>.

yang diajukan ke Komnas Perempuan.¹⁴ Dari kasus yang masuk, diketahui korban KDRT terjadi di berbagai level sosial ekonomi dan tingkat Pendidikan. Korban KDRT tidak hanya terjadi pada Perempuan yang menjadi ibu rumah tangga, tetapi juga pada Perempuan yang bekerja seperti pegawai dan guru.

Di sisi lain, Islam menegaskan bahwa tujuan berumah tangga adalah terjalannya rasa kasih sayang dan terpenuhinya ketentraman (sakinah) dalam rumah tangga, oleh karena itu Islam menolak tegas KDRT.¹⁵ Terdapat hadis yang mengatakan bahwasannya ada empat perkara yang menjadi syarat wanita dapat masuk surga, hadis tersebut berbunyi:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا؛ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ

Artinya: "Jika seorang wanita selalu menjaga shalat lima waktu, juga berpuasa sebulan (di bulan Ramadhan), menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina) dan taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita tersebut, "Masuklah ke surga melalui pintu manapun yang engkau suka." (HR Ahmad dan Ibnu Hibban dalam Shahih al Jami')

Meskipun terdapat hadis yang mengatakan bahwa ada empat perkara yang dapat menjadi syarat Wanita dapat masuk surga diantaranya adalah taat kepada suami, namun bukan berarti dengan hadis tersebut suami dapat melakukan hal semena-mena terhadap istri. Islam sangat menjunjung tinggi dan memuliakan Wanita terdapat di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34:

¹⁴Komnas Perempuan RI, *CATAHU 2023 Komnas Perempuan; Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara Meningkat*, 2022, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/948>.

¹⁵Nur Rofifah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2 No 1 (2017).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَلَّحْتُ
فَتَبَتَّ حَفِظْتُ ۚ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا ۚ ۝ ٣٤

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pelindung bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu wanita yang sholeh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaitimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (Q.S Annisa-34).

Kemudian ada juga terdapat Hadist yang menguatkan dalil Al-Qur'an tersebut, Hadist yang di riwayatkan oleh Al-Hakim yang berbunyi:

خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرَتْ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِذَا أَمَرَتْهَا أَطَاعَتْكَ وَإِذَا غَبَتْ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي
نَفْسِهَا وَمَالِكَ

Artinya: “Sebaik-baik istri adalah yang apabila kamu pandangi menyenangkan hatimu. Bila kamu perintah, dia mentaatimu. Bila kamu sedang tidak ada, dia menjaga dirinya untukmu dan juga menjaga hartamu.” (HR. Al-Hakim).

Al-Qur'an telah jelas menyampaikan bahwa Islam adalah agama yang memuliakan Wanita, dan tugas suami adalah pelindung bagi anak dan istri, namun pada kenyataannya masih banyak suami yang justru menjadikan ancaman atau sumber ketakutan dalam rumah, yaitu suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Tingginya kasus pernikahan anak di Indonesia telah membawa segudang persoalan. Salah satunya adalah peningkatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Komisioner Komnas Perempuan yang juga Pengurus LKKNU, Maria

Ulfah Anshor, menyebut bahwa tingginya kasus pernikahan anak menimbulkan banyak persoalan dalam rumah tangga di Indonesia terutama pada peningkatan kasus KDRT. Ia menyebutkan bahwa data Komnas Perempuan teranyar menunjukkan kasus KDRT menjadi tertinggi dibanding kasus kekerasan lainnya. Di mana ada 79 persen kasus KDRT dari 6500-an kasus kekerasan yang terjadi.¹⁶

Dari banyaknya kasus KDRT itu 30 persen dilakukan dalam bentuk kekerasan seksual (pemaksaan) 31 persen dalam bentuk kekerasan fisik, dan 28 persen dalam bentuk kekerasan psikis. Yang lebih mengejutkan adalah kasus pernikahan anak, menurut Maria banyak juga terjadi di lingkungan lembaga pendidikan pesantren. Di mana umumnya terjadi antara pengajar dengan santrinya yang masih berusia dini. Meski begitu Maria tidak memaparkan berapa banyak jumlah pernikahan dini di lingkungan pesantren.

Founder Fiqih Perempuan, Dhomirotul Firdaus menjelaskan pernikahan anak usia dini akan menyebabkan masalah-masalah baru. Pasangan yang menikah di usia dini menurutnya cenderung lebih mudah melakukan KDRT karena belum terkendalnya emosi dan minimnya ilmu. “Salah satu dampak perkawinan anak adalah KDRT. Minimnya ilmu dalam rimabrangga ini bisa menyebabkan KDRT. Tidak bisa mengontrol emosi, yang membaut pasangan mudah marah dan melakukan kekerasan. Dampaknya lebih lanjut adalah penelantaran rumah tangga.

Seperti kasus yang saat ini diangkat oleh peneliti, peneliti telah melakukan studi pendahuluan dengan subjek berinisial NK yang merupakan seorang ibu rumah tangga berusia 21 tahun dan menikah di usia sangat muda yaitu 18 tahun

¹⁶Lakpesdam PBNU, Pernikahan Anak Tingkatkan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga <https://www.lakpesdam.or.id/pernikahan-anak-tingkatkan-kasus-KDRT/>.

karena alasan sudah melakukan hubungan *Seks Before Married* (SBM) dengan pasangannya yang mengakibatkan subjek hamil pada saat umur 15 tahun. Setelah keluarga mengetahui akan kehamilan subjek, mereka langsung mencari pelaku yang telah menghamili subjek. Akan tetapi subjek tidak mengaku bahwa pacarnya adalah ayah biologis dari anak yang subjek kandung dan menuduh kaka sepupu subjek sebagai ayah kandung, sehingga pada saat subjek hamil, ia dan pacarnya yang menghamili tidak langsung dinikahkan dan lepas tanggung jawab.

Pada saat anak subjek lahir dan berumur 1 tahun, subjek baru mengakui bahwa pacarnya adalah anak biologis dari anak yang dilahirkan subjek dikarenakan wajah sang anak sangat mirip dengan ayahnya. Pada saat itu orangtua subjek sangat marah dan mendatangi kediaman pacarnya untuk meminta pertanggung jawaban, pacarnya mau bertanggung jawab dan menikahi subjek setelah pacarnya menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas.

Pada saat wawancara pertama subjek NK diketahui menjadi korban kekerasan sejak saat masih berpacaran dengan suami. Subjek mengaku pernah di pukul dan di dorong pada saat masih berpacaran dengan suami. Kekerasan itu terjadi karena subjek enggan meminjamkan handphone nya kepada suami, hal tersebut membuat suami marah dan melakukan tindak kekerasan dalam pacaran. Kekerasan itu berlanjut saat subjek dan suami sudah berumah tangga.

Berdasarkan dari informasi yang diperoleh peneliti diketahui bahwa kasus KDRT yang terjadi di dalam rumah tangga subjek berawal dari kekerasan yang dilakukan secara verbal hingga berlanjut dengan kekerasan fisik seperti korban didorong dan dipukul. Adapun kasus tindak kekerasan yang dilakukan suami

merupakan kejadian berulang yang sudah dialami oleh korban selama beberapa waktu.¹⁷

Kejadian yang berlangsung terus menerus dan dalam jangka waktu lama tersebut membuat NK selalu ketakutan. Muncul rasa cemas ketika harus bertemu suami, yang ditunjukkan dengan timbulnya rasa was-was, ketakutan, dan merasa tidak berdaya. Pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa NK pernah berpikir untuk mengakhiri hidup agar dapat menyelesaikan permasalahannya. Kondisi ini menggambarkan adanya indikasi masalah psikologis akibat dari perlakuan KDRT yang dialami oleh NK. Hal ini diperkuat dengan pengambilan data skrining untuk mengetahui kondisi psikologis NK, yaitu dengan BDI II dan WWQ. Dimana diketahui bahwa NK menunjukkan gejala depresi dalam kategori sedang hingga berat.

Kabupaten Tanah bumbu juga memiliki tingkat ekonomi yang cukup tinggi dikelilingi oleh beberapa industri dan Perusahaan pertambangan yang cukup besar, diantaranya adalah PT. Arutmin Indonesia Tambang Batulicin, PT. Arutmin Indonesia Tambang Satui dan PT. Jhonlin Baratama.¹⁸ Meskipun tingkat ekonomi di Tanah Bumbu cukup tinggi dengan adanya sektor tambang Batubara yang telah berkembang dan menciptakan peluang kerja yang cukup, fenomena pernikahan usia dini dan tingginya tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih rentan terjadi. Walaupun pasangan memiliki sumber pendapatan

¹⁷Wawancara Peneliti dengan Subjek NK, Rabu, 8 Desember 2024. 09.00 – 09.50 Wita

¹⁸ PT. Batulicin Steel, *JhonlinMagz*, n.d., <https://www.jhonlinmagz.com/pt-batulicin-steel/>.

yang stabil, dan ekonomi sudah terpenuhi ada beberapa faktor yang memicu tingginya pernikahan dini hingga KDRT terjadi.¹⁹

Sejumlah faktor sosial, psikologis, dan budaya yang tetap menjadi penyebab utama peningkatan pernikahan usia dini hingga terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Meskipun adanya penurunan angka pernikahan usia muda di Tanah Bumbu tidak berkemungkinan menurun juga tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Tanah Bumbu. Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih menjadi masalah serius di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Data menunjukkan bahwa KDRT masih menjadi penyebab utama perceraian di wilayah ini. Pada dua bulan pertama di tahun 2025, terdapat 13 kekerasan dalam rumah tangga yang cukup meningkat.

. Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini penting untuk diteliti lebih lanjut agar dapat diketahui secara mendalam tentang Gambaran gejala depresi yang dialami oleh seorang Perempuan yang memilih menikah muda yang mendapatkan perlakuan kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya sendiri. Penelitian ini akan berfokus pada identifikasi bentuk KDRT dan menggambarkan kondisi gejala depresi yang dialami oleh korban KDRT. Maka dalam hal ini peneliti akan mengkaji secara ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul, “Gambaran Gejala Depresi Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (studi kasus wanita kawin muda di tanah bumbu)”.

¹⁹BPJS Ketenagakerjaan Tanbu anugerahi Paritrana Award 2022 kepada PT Jhonlin Baratama, BPJS Ketenagakerjaan, 21 Sep 2023. <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/28579/BPJS-Ketenagakerjaan-Tanah-Bumbu-anugerahi-paritrana-award-kepada-dua-perusahaan>. (Diakses, 9 Juli 2025)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada Korban KDRT studi kasus wanita kawin muda di Tanah Bumbu?
2. Bagaimana Gambaran Gejala Depresi pada Korban KDRT studi kasus wanita kawin muda di Tanah Bumbu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dihasilkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada Korban KDRT studi kasus wanita kawin muda di Tanah Bumbu.
2. Untuk menggambarkan gejala depresi yang di alami oleh Korban KDRT studi kasus wanita kawin muda di Tanah Bumbu.

D. Signifikan Penelitian

Adapun penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak lebih khusus kepada pihak yang ada dibawah ini:

1. Secara Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan penelitian ilmiah agar dapat menambah pengetahuan dan referensi baru dalam bidang ilmu

psikologi yang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga, depresi, dan nikah usia muda.

2. Secara Praktis

Adanya penelitian ini, dapat memberikan masukan kepada subjek berupa edukasi mengenai dampak KDRT terhadap kondisi psikologis dan tentang gejala depresi dan penanganan profesional, serta menjadi salah satu referensi bagi orang lain yang memiliki kasus yang sama.

E. Batasan Istilah

Batasan istilah ini di buat bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam penulisan skripsi, agar tidak ada kekeliruan dalam membuat judul dan permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu penting adanya Batasan istilah ini di buat sebagai acuan dalam mengkaji permasalahan yang akan di angkat, Batasan yang dibuat sebagai berikut:

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam teori *cycle of Violence* yang diperkenalkan oleh Lenore Walker kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu kekerasan yang terjadi dalam pola siklik (berulang), hingga membuat korban sulit untuk keluar dari hubungan karena terus berharap pelaku akan berubah.²⁰ Menurut UU No. 23 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1, disebutkan “KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk

²⁰ Walker Lenore E., “The Battered Woman Syndrome Is a Legal Reality,” *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma*, 4 No. 1 (n.d.): 19–33.

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga dalam rumah tangga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kekerasan secara verbal, psikologis dan fisik yang di alami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga pada studi kasus wanita kawin muda di Tanah Bumbu.²¹

2. Kawin Muda

Kawin muda atau pernikahan pada usia dini merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa secara hukum dan biologis. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas minimal usia menikah adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kawin muda kerap dikaitkan dengan berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan kesehatan. Anak yang menikah muda cenderung mengalami putus sekolah dan kesulitan dalam mencapai kemandirian ekonomi. Penelitian BKKBN menunjukkan bahwa pernikahan dini menjadi salah satu penyebab utama ketidaktercapaian pendidikan menengah dan pengangguran usia muda.²² Kawin Muda yang di maksud dalam penelitian ini adalah Studi kasus pada seorang Subjek yang berinisial NK yang kawin muda di Tanah Bumbu untuk mengetahui gambaran gejala depresi yang dialami akibat KDRT.

3. Gambaran Gejala Depresi

Depresi pada manusia normal dapat diartikan sebagai keadaan yang murung yang ditandai dengan munculnya perasaan yang tidak menentu, aktivitas

²¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, diakses melalui peraturan.bpk.go.id

²²BKKBN. *Laporan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)*. Jakarta: BKKBN, 2022.

dalam keseharian menurun dan perasaan pesimis terhadap masa depan.²³ Ciri umum dari gangguan ini adalah kesedihan, suasana hati kosong, mudah marah, disertai dengan perubahan somatic dan kognitif yang signifikan serta mempengaruhi kapasitas individu.²⁴ Gejala depresi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gejala yang dirasakan atau ditampilkan subjek korban KDRT pada studi kasus wanita kawin muda di Tanah Bumbu yang mengacu pada karakteristik gejala depresi yang ada di DSM 5.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Richa Vinatalia di Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta pada tahun 2009 dengan judul “Hubungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Depresi Pada Wanita Yang Melakukan Konsultasi Di Rifka Annisa *Women’s Crisis Center* Yogyakarta” penelitian ini berfokus pada hubungan jenis kekerasan dalam rumah tangga dengan depresi pada Perempuan yang berkonsultasi di Rifka Annisa *Women’s Crisis Center* Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan non eksperimental yaitu *descriptive analitic correlational* serta menggunakan rancangan cross sectional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis kekerasan dalam rumah tangga dengan tingkat depresi pada Perempuan yang berkonsultasi di Rifka Annisa *Women’s*

²³ Norani, *Gambaran Religiusitas Mahasiswa Penyintas Depresi (Studi Kasus Pada Subjek X Di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin)*, 2022, 9.

²⁴ American Psychiatric Association, “Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders Fifth Edition,” *American Psychiatric Publishing*, 2013.

Crisis Center Yogyakarta.²⁵ Oleh karena itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut dari penelitian sebelumnya, apakah kekerasan yang dialami oleh Perempuan benar-benar tidak berhubungan dengan tingkat depresi yang dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Penelitian yang diteliti oleh Maisah dan Yenti, SS, IAIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi pada tahun 2016 di Jurnal *Esensia* dengan judul “Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Jambi” penelitian ini membahas tentang bentuk dan dampak psikologis korban yang dimana korban merasakan hilangnya kepercayaan diri, trauma, hingga ada rasa takut untuk melakukan aktifitas dalam sehari-hari.²⁶ Sama seperti kasus yang saat ini sedang diangkat oleh peneliti menggambarkan adanya gejala-gejala psikologis yang terjadi pada subjek penelitian, yang dimana subjek juga merasakan hilangnya kepercayaan diri, trauma, hingga ada rasa takut dan cemas dalam melakukan aktifitas dalam sehari-hari hingga munculnya rasa ingin bunuh diri. Perbedaan penelitian ini dengan kajian peneliti adalah tentang objek bahasan, penelitian ini memfokuskan bahasan pada dampak psikologis terhadap KDRT sedangkan kajian peneliti membahas tentang bentuk KDRT yang dialami dan gambaran gejala depresinya, serta lokasi dan subjeknya juga berbeda. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama mengkaji kejadian atau kasus kekerasan dalam rumah tangga.

²⁵Richa Vinatallia Mariyono Sedyowinarso and Carla R Marchira, “Hubungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Depresi Pada Wanita Yang Melakukan Konsultasi Di Rifka Annisa Women’s Crisis Center Yogyakarta,” *JIK* 04 No. 01 (January 2009).

²⁶Maisah Yenti, SS, “Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi,” *Esensia* 17 No. 2 (Oktober 2016).

3. Penelitian Afifah dan Rifa Adis di Universitas Mercu Buana tahun 2019, dengan judul, “Gambaran Depresi Pada Istri Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Perspektif Beck”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk meneliti gambaran depresi pada istri yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Fokus penelitian ini adalah memaparkan bentuk kekerasan dan dampaknya pada istri yang pada akhirnya dampak tersebut semakin dalam dan menimbulkan gejala depresi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui gejala depresi pada istri yang mengalami KDRT. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain kualitatif fenomenologi. Subjek dalam penelitian ini adalah seorang istri yang mengalami KDRT selama rentan waktu lebih dari 2 tahun. Karakteristik subjek adalah dewasa awal hingga menengah. Data yang dianalisis merupakan hasil wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan jenis kekerasan yang dialami oleh subjek dapat menimbulkan gejala depresi yang hampir sama baik pada subjek dewasa awal maupun dewasa menengah yaitu mood sedih dan tertekan, gangguan pola tidur dan makan, dan kesulitan untuk berkonsentrasi.
4. Skripsi Widyanita, di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora tahun 2021, dengan judul, “Pencegahan Bentuk KDRT dalam Perspektif Al-Qur’an dan UU PKDRT (No. 23 Tahun 2004)”. Tulisan ini menggambarkan bentuk kekerasan yang bisa saja terjadi apabila melanggar atau melampaui batas terhadap apa yang telah diterangkan dalam al-Qur’an. Segala

masalah dalam rumah tangga sebenarnya selalu bisa diselesaikan dengan baik, tanpa menggunakan kekerasan. Solusi dan langkah-langkah tersebut telah ditawarkan oleh al-Qur'an. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang bersumber dari data-data kepustakaan baik berupa kitab tafsir, buku, jurnal, artikel, maupun karya ilmiah lain yang sesuai dengan tema pembahasan tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Adapun sifat dari penelitian ini adalah bersifat kualitatif, yang berdasarkan pada kualitas data yang telah diuraikan dan dianalisis secara sistematis. Dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, data-data yang telah terkumpul Metode penelitian yang digunakan adalah metode Tafsir Maudhû'i. Dari penelusuran pembahasan ini, maka dapat mengetahui bagaimana solusi atau cara yang telah ditawarkan oleh al-Qur'an agar tidak terjadi kekerasan. Kekerasan yang dibagi menjadi empat bentuk menurut UU PKDRT yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.²⁷ Perbedaan penelitian ini dengan kajian peneliti adalah pada objek bahasan dan metode, penelitian ini membahas tentang pencegahan KDRT dalam perspektif Al-Qur'an dan Undang-Undang, sedangkan peneliti membahas tentang bentuk KDRT yang dialami dan gambaran gejala depresi subjek, penelitian ini juga menggunakan metode *library research* sedangkan penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif.

²⁷ Widyanita, *Pencegahan Bentuk KRT Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan UU PKDRT (NO. 23 Tahun 2004)*, 2021.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Shasya Tiara Pradita dan Dewi Anggraini Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2023 dengan judul “Gambaran Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Di Alami Oleh Ibu Post Partum Di Wilayah Kerja Puskesmas Pulo Gadung Jakarta Timur 2023”. Penelitian ini berfokus kepada gambaran kekerasan dan tingkat kekerasan yang dialami oleh ibu post partum dengan sebanyak 44 ibu post partum. Metode penelitian penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif untuk menggambarkan tindak KDRT yang dialami oleh ibu post partum. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa tingkat kekerasan yang dialami oleh ibu post partum didapatkan lebih banyak dan yang tidak mengalami kekerasan dalam rumah tangganya sebanyak 52%.²⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penlitinya adalah sama-sama membahas tentang gambaran kekerasan dalam rumah tangga. Adapun perbedaannya peneliti lebih memperdalam tentang gambaran gejala depresi, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kuantitatif, subjek penelitian juga berbeda, serta lokasi penelitian pun juga berbeda.

Jadi dari beberapa penelitian terdahulu yang peneliti sajikan di atas berbeda dengan kajian peneliti yang lakukan, baik secara subjek, lokasi tempat, variabel, maupun metode penelitian, tetapi sama-sama membahas Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Gejala Depresi. Subjek dalam penelitian ini merupakan wanita yang kawin muda dan mengalami kekerasan sejak masih berpacaran

²⁸Shasya Tiara Pradita Dewi Anggraini, “Gambaran Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Oleh Ibu Post Partum Di Wilayah Kerja Puskesmas Pulo Gadung Jakaerta Timur 2023,” 2018.

dengan suami. Dalam penelitian ini subjek pernah berpacaran dengan suami dan melakukan hubungan *seks before married* hingga hamil di usia nya yang sangat muda. Pada saat berumah tangga pun subjek tetap mengalami kekerasan, tetapi subjek tetap ingin mempertahankan hubungannya, suami subjek kadang juga beberapa kali meminta maaf dan berkeinginan untuk berubah, akan tetapi tidak ada perubahan yang dialami, kejadian KDRT yang dialami subjek ini tidak ada kedua orang tua mereka yang tau, dan hanya orang-orangnya saja yang mengetahui. Sehingga penelitian ini menarik untuk peneliti kaji tentang gejala depresi yang dialami dalam hubungan yang tetap dipertahankan walaupun dalam kondisi mengalami kekerasan dan hubungan yang tidak harmonis, serta tidak adanya kedua orang tua mereka yang mengetahui.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat agar dapat mempermudah penyusunan dalam penelitian skripsi nantinya. Sistematika penulisan skripsi dibuat dengan mengacu kepada pedoman penulisan skripsi UIN Antasari Banjarmasin sebagai berikut :

1. Bab I, terdiri dari pendahuluan yang didalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, signifikan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.
2. Bab II, berisikan tentang kajian teori dan kerangka pikir berkaitan dengan persoalan yang diteliti oleh peneliti yaitu gejala depresi dan KDRT yang di alami oleh korban KDRT.

3. Bab III, membahas tentang metode penelitian yang didalamnya terdapat jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek, data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan data, uji keabsahan data dan Teknik analisis data.

4. Bab IV, berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang akan dijelaskan secara deskriptif.

5. Bab V, penutup yang berisikan simpulan dan rekomendasi.